



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500  
Laman: [uny.ac.id](http://uny.ac.id) E-mail: [humas@uny.ac.id](mailto:humas@uny.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA LEMBAGA  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan program merdeka belajar kampus merdeka diperlukan unit kerja pengelola dan penyelenggara terkait dengan kurikulum merdeka belajar dan kampus merdeka khususnya Kuliah Kerja Nyata;
  - b. bahwa untuk kepastian hukum pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Tata Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;
  6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pusat di LPPM terdiri atas:

- a. Pusat Budaya, Lingkungan dan Mitigasi,
- b. Pusat Kreativitas, Literasi, dan Pembelajaran Sepanjang Hayat;
- c. Pusat Inovasi, Inkubator Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual;
- d. Pusat Pendidikan Pancasila dan Karakter.
- e. Pusat Pengembangan dan Pelayanan Pengujian;
- f. Pusat Publikasi dan Berkala Ilmiah.

(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pusat Pengembangan dan Pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelayanan dalam kelompok kajian pengujian.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 28 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP196503011990011001 ✓